

**PELECEHAN SEKSUAL DAN PENAFSIRAN PERBUATAN CABUL
DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA**

Erdianto Effendi

Fakultas Hukum Universitas Riau

Email: erdianto.effendi@gmail.com

Abstract

Sexual harassment is the mildest but most common form of sexual assault. Many victims do not get a sense of justice because so far there has not been a strict regulation on sexual harassment in Indonesian criminal law. By using juridical normative research methods, it is known that law enforcement against perpetrators of sexual harassment is carried out using Articles 281 to 294 of the Criminal Code in which the definition of acts that violate decency and obscene acts is returned to the feeling of decency of the local community and places the element of victim dislike as the most important element to be able to enforcement of the law against sexual harassers.

Keywords: Sexual Harrasment, Sexual Assault, Criminal Law

Abstrak

Pelecehan seksual merupakan bentuk kekerasan seksual yang paling ringan tetapi paling sering terjadi. Banyak korban yang tidak mendapatkan rasa keadilan karena sejauh ini belum ada pengaturan yang tegas tentang pelecehan seksual dalam hukum pidana Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif, diketahui bahwa penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual dilakukan dengan menggunakan Pasal 281 hingga 294 KUHP yang mana definisi perbuatan melanggar kesusilaan dan perbuatan cabul dikembalikan kepada perasaan kesusilaan masyarakat setempat dan menempatkan unsur ketidaksukaan korban sebagai unsur terpenting untuk dapat ditegakkannya hukum terhadap pelaku pelecehan seksual.

Kata Kunci: Pelecehan Seksual, Perbuatan Cabul, Hukum Pidana

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan untuk memiliki kecenderungan hawa nafsu khususnya kepada lawan jenis. Karena itu agama khususnya Islam, mengatur tentang pola hubungan laki-laki dan perempuan dalam bentuk pernikahan. Pernikahan menjadi

penghalal untuk disalurkan nafsu kepada orang yang disyariatkan boleh untuk dilakukan. Perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat yang berhubungan dengan masalah hawa nafsu dikualifikasi sebagai perbuatan zinah yang dikualifikasi sebagai salah satu dosa besar.

Begitu pula dalam masyarakat adat, dimana perbuatan tidak senonoh yang berhubungan dengan hawa nafsu yang tidak pada tempatnya, merupakan delik adat yang sangat serius. Di Kecamatan Tungkal Ulu, masyarakat hukum Adat Tungkal Ulu Provinsi Jambi yang diakui sebagai turunan hukum Adat Minangkabau yang demikian mungkin juga berlaku di daerah lain yang mengakui dan menerapkan hukum Adat Minangkabau, perbuatan semacam itu merupakan bentuk perbuatan yang paling dicela dalam adat setelah perbuatan makar terhadap negara. Dalam Pucuk Undang-undang nan Delapan macam-macam kejahatan yang serius adalah :

1. Dago-dagi, yaitu kesalahan terhadap pemerintah yang sah, membuat fitnah, kekacauan dalam negeri.
2. Sumbang salah yang terdiri dari dua yaitu :
 - a. Sumbang salah yaitu hal-hal yang menurut pendapat umum dipandang salah dan tidak layak seperti tinggal serumah/sebiliki/sekamar anak yang telah berumur dengan saudaranya sendiri atau sepakaian dan sebagainya.
 - b. Sumbang Sareh :
 - 1) Menikam bumi, yaitu seorang anak yang telah menzinahi ibu/bibi kandung/adiknya;
 - 2) Mencarak telur, yaitu seorang bapak yang menzinahi anak kandung atau anak tirinya;
 - 3) Memetik bunga setangkai yaitu seorang berzinah dengan adik ipar/kakak iparnya sendiri;
 - 4) Mandi di pancuran gading, yaitu seseorang yan telah menzinahi istri orang.¹

Dengan dihormati dan ditaatinya hukum agama dan hukum adat, semestinya tidak akan terjadi berbagai perbuatan kejahatan yang berhubungan dengan masalah seksual. Namun dengan makin berkembangnya zaman, dimana hukum adat ditinggalkan, pemuka adat tidak lagi memiliki kekuasaan atas pelanggaran

¹ Rajo Bujang, et.all., 2003, *Dinamika Adat Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat*, Lembaga Adat Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kuala Tungkal, hlm. 80.

adat, hukum agam diabaikan, perilaku kekerasan seksual mulai yang paling ringan seperti pelecehan seksual hingga kekerasan seksual secara fisik seperti perkosaan makin sering terjadi dengan modus yang makin mengerikan.

Perkara tindak pidana kesusilaan hampir selalu ada dalam kehidupan masyarakat dan menjadi perhatian masyarakat luas dan memiliki daya tarik sendiri bagi masyarakat luas. Hampir setiap hari tindak pidana kesusilaan terjadi dan menjadi bahan berita di media massa dengan karakteristik pelaku dan korban yang beragam, dilihat dari usia, ada yang masih tergolong anak-anak dan ada yang sudah menjadi kakek-kakek atau nenek-nenek dan dilihat dari status sosial, ada yang rakyat biasa, pelajar, mahasiswa, orang tua, dan pejabat publik.²

Dalam perspektif hukum pidana, berbagai perbuatan kekerasan seksual tersebut telah diatur sebagai kejahatan yang serius. KUHP menempatkan satu bab tersendiri. Delik kesusilaan sebagai suatu kejahatan diatur dalam KUHP buku II bab XIV dari pasal 281 sampai dengan 303 bis, di bawah title : „tentang kejahatan terhadap kesusilaan“³ sedangkan menurut Soesilo, dibawah title : „kejahatan tentang kesopanan,, selanjutnya pandangan Sianturi dalam masalah kesusilaan ini adalah mempergunakan istilah „tindak pidana a susila“⁴. Yang dimaksud dengan delik kesusilaan yaitu peristiwa atau tindakan/ perbuatan dan atau kejahatan dibidang kesusilaan adalah bidang kelakuan yang memandang nilai baik dan buruk berkaitan dengan masalah seksual, yang diatur oleh hukum dan mempunyai sanksi.⁵ Berdasarkan pengertian kesusilaan dan delik-delik kesusilaan tersebut maka dapat dinyatakan bahwa tidak semua delik yang disebut dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) buku II Bab XVI dari pasal 281 sampai dengan 303 bis.

Sianturi dan Djoko Prakoso mempunyai pendapat yang relatif sama mengenai delik kesusilaan dalam arti kejahatan kesusilaan yang berkaitan dengan seksual, meliputi:

1. Perzinahan diatur dalam pasal 284;

² Muzakir, 2010, *Laporan Akhir Penulisan Karya Ilmiah Tentang Analisis Atas Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan*, Kementerian Hukum Dan Ham RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional, hlm. 1.

³ Moeljatno, 1999, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, hal 102.

⁴ *Ibid*, hlm. 13.

⁵ S. R. Sianturi, sebagaimana dikutip Muzakir, *Ibid*, hlm. 13.

2. Perkosaan diatur dalam pasal 285;
3. Persetubuhan dengan wanita dibawah umur diataur dalam pasal 286 sampai dengan pasal 288;
4. Percabulan diatur dalam pasal 289 sampai dengan pasal 294;
5. Penghubung percabulan diataur dalam pasal 295 sampai dengan pasal 298 dan pasal 506;
6. Pencegahan dan pengguguran kehamilan diataur dalam pasal 299, serta pasal 534 dan juga pasal 535;
7. Tindak pidana terhadap kesopanan-kesusilaan atau yang menyuru rasa malu seseorang diataur dalam pasal 281 sampai pasal 283 bis, dan pasal 532 sampai dengan pasal 533.⁶

Sejauh ini belum ada pasal yang secara khusus mengatur tentang perbuatan pelecehan seksual. Padahal perbuatan pelecehan seksual di Indonesia tergolong tinggi kasusnya khususnya pelecehan yang bersifat verbal. Banyak kasus yang terjadi khususnya di tempat kerja, dimana perempuan dilecehkan teman kerja secara verbal dan perilaku tersebut dianggap sebagai perilaku normal. Pelecehan secara verbal disebut juga *catcalling* yang merupakan tindakan yang biasanya terjadi di ruang publik dimana seorang laki-laki melakukan komentar terhadap tubuh atau berusaha menggoda wanita yang berjalan melewatinya. Tindakan ini merupakan bagian dari pelecehan seksual verbal, dan pelaku yang melakukan *catcalling* atau biasa disebut *catcaller* biasanya melakukan hal tersebut agar mendapatkan perhatian dan berharap perempuan akan merespon.⁷

Sebuah survei yang dilakukan oleh kelompok dukungan bagi penyintas atau korban kekerasan seksual, Lentera Sintas Indonesia, bekerja sama dengan Wadah Petisi Daring Change.org dan media perempuan, menunjukkan bahwa pelecehan seksual secara verbal menjadi jenis kekerasan seksual paling umum terjadi. Survei yang berlangsung sepanjang Juni tersebut berhasil menjaring 25.213 responden baik dari kota maupun kabupaten guna melihat kesadaran dan pengalaman publik tentang kekerasan seksual. Ternyata sebanyak 58 persen pernah mengalami

⁶ S.R. Sianturi dan Djoko Prakoso, 1988, *Perkembangan Delik-Delik Khusus di Indonesia*, Aksara Persada Indonesia, hlm. 37.

⁷ <https://www.kompasiana.com/intansyaputra>, terakhir dikunjungi 15 Agustus 2019, Jam. 10.30 WIB.

pelecehan dalam bentuk verbal. Sebanyak 25 persen lainnya pernah mengalami pelecehan secara fisik seperti sentuhan, pijatan, remasan, pelukan, ciuman, dan lainnya; dan 21 persen responden pernah dipaksa melihat, menonton konten porno, alat kelamin seseorang atau aktivitas seksual. Selain itu, enam persen mengalami pemerkosaan.⁸

Pelecehan secara fisik di dalam praktik penegakan hukum selama ini diterapkan dengan menggunakan Pasal Pasal 281 dan Pasal 289 tentang pencabulan, itu pun terbatas hanya pada pelecehan yang bersifat fisik. Pelecehan dalam bentuk verbal sejauh ini belum diatur dalam hukum pidana Indonesia. Dalam hal pelecehan secara fisik yang disebut sebagai pencabulan, terdapat pula perdebatan tentang apa yang dimaksud dengan perbuatan cabul. Tentang apa yang dimaksud dengan merusak kesusilaan itu sendiri, undang-undang tidak memberikan penjelasannya. Tapi menurut Professor Simon pengertian perbuatan melanggar kesusilaan, yaitu setiap perbuatan yang termasuk dalam pengertian hubungan seksual antara pria dan wanita, yang dilakukan untuk membangkitkan nafsu birahnya, adalah karena telah dilakukan di depan umum dan oleh umum telah dipandang sebagai suatu perbuatan yang keterlaluan dan membuat orang lain yang melihatnya mempunyai perasaan malu atau mempunyai perasaan tidak senang.⁹

Lamintang menyebutkan perbuatan yang dimaksudkan seperti di atas itu, karena yang sifatnya yang bertentangan dengan kepribadian, rasa susila bangsa Indonesia.¹⁰ Pengertian yang agak kongkret datang dari pandangan Soesilo dalam bukunya *KUHP Serta Komentar-Komentarnya*¹¹ menyebut, “Yang dimaksudkan dengan “perbuatan cabul” ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dsb”. Soesilo menerangkan istilah “perbuatan cabul” untuk merujuk Pasal 289 KUHP, “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul,

⁸ <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20160722103508-277> terakhir diakses tanggal 15 Agustus 2019, Jam 11.10 WIB.

⁹ Muzakkir, *Op.Cit.*, hlm. 20.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ R. Soesilo, 1991, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya*, Penerbit Politeia, Bogor.

dihukum karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana selama-selamanya sembilan tahun”.

Salah satu putusan kasus pelecehan seksual secara fisik adalah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 01 Mei 2012 Nomor: 959/Pid.B/2011/PN-Stb yang dikuatkan dengan Putusan PT Medan Nomor : 289 /PID/2012/PT-MDN yang menghukum bersalah Terdakwa atas nama JS karena terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melanggar Pasal 281 ke 1 dengan cara mencium saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dari belakang di bagian pipi sebelah kiri dan pada saat itu saksi korban terkejut dan saksi korban langsung berdiri kemudian Terdakwa mendekati saksi korban. Demikian pula dengan Putusan PN Bogor Nomor 153/Pid.Sus/2015/PN.Bgr yang mengadili Terdakwa RP karena menyentuh kemaluan seorang anak SQ dengan menggunakan Pasal 281. Di Bali I Nyoman Suarta (30) harus menerima ganjarannya diketuk palu Hakim pidana penjara selama 6 bulan. Putusan yang dibacakan Hakim Ketua I Gede Ginarsa SH atas perbuatan terdakwa terbukti bersalah menepuk pantat seorang wanita.¹²

Dari tiga kasus di atas, dapat dilihat bahwa penafsiran atas perbuatan melanggar kesusilaan atau cabul dalam dua kasus pertama yaitu mencium dan menyentuh kemaluan mengikuti definisi R Sosiolo yaitu misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dsb. Sedangkan pada kasus ketiga, penafsiran tentang meraba bokong atau pantat korban lebih merupakan perluasan tafsir dari kata “dsb” yang didefinisikan oleh R. Soesilo.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pelecehan seksual dan penafsiran perbuatan cabul dalam hukum pidana indonesia?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan adalah *juridis-normatif*, dengan jenis penelitian *dogmatik*, bentuk penelitian *perskriptif* hubungan hukum. Spesifikasi

¹² <https://fajarbali.com/metro/hukum>, terakhir dilihat tanggal 15 Agustus 2019, Jam 09.30 WIB

penelitian ini yaitu *deskriptif-analitis*. Metode pengumpulan data yang digunakan melalui metode *library research* (metode kepustakaan) dengan menguji bahan dokumen dan bahan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini. Data dianalisis secara *kualitatif-normatif*, meneliti dengan jalan menafsirkan dan membangun pernyataan yang terdapat dalam dokumen per-undang-undangan. Metode analisis *kualitatif*, dibangun berdasarkan data sekunder yang berupa teori, makna dan substansinya dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kemudian dianalisis dengan *normatifnya* undang-undang, teori dan pendapat pakar yang berkaitan, sehingga didapat kesimpulan tentang penafsiran perbuatan cabul dan melanggar kesusilaan dalam kasus-kasus pelecehan seksual di tengah masyarakat.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Istilah Pelecehan Seksual dan Perbuatan Cabul

Istilah pelecehan seksual, menurut Ratna Batar Munti, mengacu pada *sexual harrasment* yang diartikan sebagai *unwelcome attention* atau secara hukum didefinisikan sebagai "*imposition of unwelcome sexual demands or creation of sexually offensive environments*".¹³ Pelecehan seksual adalah segala tindakan seksual yang tidak diinginkan, permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, tindakan lisan atau fisik atau isyarat yang bersifat seksual, atau perilaku lain apapun yang bersifat seksual, yang membuat seseorang merasa tersinggung, dipermalukan dan/atau terintimidasi dimana reaksi seperti itu adalah masuk akal dalam situasi dan kondisi yang ada, dan tindakan tersebut mengganggu kerja, dijadikan persyaratan kerja atau menciptakan lingkungan kerja yang mengintimidasi, bermusuhan atau tidak sopan.¹⁴

Dengan kata lain pelecehan seksual adalah

a. Penyalahgunaan perilaku seksual,

¹³ Artikel ini disarikan dari tulisan Ratna Batara Munti yang berjudul "Kekerasan Seksual: Mitos dan Realitas, Kelemahan Aturan dan Proses Hukum, Serta Strategi Menggapai Keadilan" dalam buku "Perempuan Indonesia dalam Masyarakat yang Tengah Berubah" <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol2472/kekerasan-seksual-mitos-dan-realitas>.

¹⁴ *Ibid.*

- b. Permintaan untuk melakukan perbuatan seksual (undangan untuk melakukan perbuatan seksual, permintaan untuk berkencan).
- c. Pernyataan lisan atau fisik melakukan atau gerakan menggambarkan perbuatan seksual, (pesan yang menampilkan konten seksual eksplisit dalam bentuk cetak atau bentuk elektronik (SMS, Email, Layar, Poster, CD, dll)
- d. Tindakan kearah seksual yang tidak diinginkan
 - 1) penerima telah menyatakan bahwa perilaku itu tidak diinginkan;
 - 2) penerima merasa dihina, tersinggung dan/atau tertekan oleh perbuatan itu; atau
 - 3) pelaku seharusnya sudah dapat merasakan bahwa yang menjadi sasarannya (korban) akan tersinggung, merasa terhina dan/atau tertekan oleh perbuatan itu.
- e. Perilaku fisik (seperti menyentuh, mencium, menepuk, mencubit, atau kekerasan fisik seperti perkosaan dll)
- f. Sikap seksual yang merendahkan (seperti melirik atau menatap bagian tubuh seseorang).¹⁵

Pelecehan seksual memiliki berbagai jenis. Secara luas, terdapat lima bentuk pelecehan seksual yaitu:

- a. Pelecehan fisik termasuk sentuhan yang tidak diinginkan mengarah ke perbuatan seksual seperti mencium, menepuk, mencubit, melirik atau menatap penuh nafsu.
- b. Pelecehan lisan termasuk ucapan verbal/ komentar yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi atau bagian tubuh atau penampilan seseorang, lelucon dan komentar bernada seksual.
- c. Pelecehan isyarat termasuk bahasa tubuh dan atau gerakan tubuh bernada seksual, kerlingan yang dilakukan berulang-ulang, isyarat dengan jari, dan menjilat bibir.

¹⁵ *Ibid.*

- d. Pelecehan tertulis atau gambar termasuk menampilkan bahan pornografi, gambar, *screensaver* atau poster seksual, atau pelecehan lewat email dan moda komunikasi elektronik lainnya.
- e. Pelecehan psikologis/emosional terdiri atas permintaan-permintaan dan ajakan-ajakan yang terus menerus dan tidak diinginkan, ajakan kencan yang tidak diharapkan, penghinaan atau celaan yang bersifat seksual.

Berdasarkan aspek perilaku, Farley (1978) mendefinisikan pelecehan seksual sebagai rayuan seksual yang tidak dikehendaki penerimanya, di mana rayuan tersebut muncul dalam beragam bentuk baik yang halus, kasar, terbuka, fisik maupun verbal dan bersifat searah. Bentuk umum dari pelecehan seksual adalah verbal dan godaan secara fisik (Zastrow dan Ashman, 1989; Kremer dan Marks, 1992), di mana pelecehan secara verbal lebih banyak daripada secara fisik. Para ahli tersebut menyebutkan pelecehan seksual dalam bentuk verbal adalah bujukan seksual yang tidak diharapkan, gurauan atau pesan seksual yang terus menerus, mengajak kencan terus menerus walaupun telah ditolak, pesan yang menghina atau merendahkan, komentar yang sugestif atau cabul, ungkapan *sexist* mengenai pakaian, tubuh, pakaian atau aktivitas seksual perempuan, permintaan pelayanan seksual yang dinyatakan dengan ancaman tidak langsung maupun terbuka.¹⁶

Pelecehan seksual dalam bentuk godaan fisik di antaranya adalah tatapan yang sugestif terhadap bagian-bagian tubuh (menatap payudara, pinggul atau bagian tubuh yang lain), lirikan yang menggoda dan mengejap-gejapkan mata, rabaan; mencakup cubitan, remasan, menggelitik, mendekap, dan mencium, gangguan seksual seperti rabaan atau ciuman yang terjadi karena situasi yang sangat mendukung misalnya di *lift*, koridor dan ruang lain yang sepi setelah jam kerja, tawaran kencan dengan imbalan promosi atau memojokkan perempuan

¹⁶ Sri Kurnianingsih, "Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Tempat Kerja", *Buletin Psikologi*, Tahun XI, No. 2, Desember 2003, hlm. 117.

untuk dicium, proposisi seksual, tekanan yang halus untuk aktivitas seksual, usaha perkosaan dan perkosaan itu sendiri.

Pelecehan seksual adalah terminologi yang paling tepat untuk memahami pengertian kekerasan seksual. Pelecehan seksual memiliki rentang yang sangat luas, mulai dari ungkapan verbal (komentar, gurauan dan sebagainya) yang jorok/tidak senonoh, perilaku tidak senonoh (mencolek, meraba, mengeus, memeluk dan sebagainya), mempertunjukkan gambar porno/jorok, serangan dan paksaan yang tidak senonoh seperti, memaksa untuk mencium atau memeluk, mengancam akan menyulitkan si perempuan bila menolak memberikan pelayanan seksual, hingga perkosaan.¹⁷

Pelecehan seksual karena rentangnya yang demikian luas, dapat terjadi dimanapun selama ada percampuran lelaki dan perempuan ataupun di komunitas yang homogen. Pelecehan seksual juga banyak terjadi di tempat kerja. Pelaku pelecehan seksual biasanya adalah laki-laki dengan posisi jabatan lebih tinggi ataupun rekan sejawat. Hal itu disebabkan karena di tempat kerja, terdapat hubungan yang cukup intens antara laki-laki dan perempuan, dan atmosfir kerja memungkinkan tumbuh suburnya praktek pelecehan seksual. Meskipun demikian, pelecehan seksual juga banyak terjadi di luar tempat kerja atau di tempat-tempat umum, dan bahkan sangat umum.¹⁸

Di luar negeri Taylor Swift menang di pengadilan kasus dugaan pelecehan seksual dengan tergugat David Mueller, seorang mantan DJ (disc jockey). Mueller dinyatakan bersalah karena memegang bokong Swift dan harus membayar denda simbolis senilai US\$1.¹⁹ Di Singapura, seorang pria muda di Singapura nekat memegang bokong seorang polisi wanita (polwan) yang sedang bertugas. Atas perbuatan jahilnya itu, pria berumur 25 tahun tersebut divonis penjara 9 bulan.

¹⁷ Marcheyla Sumera, "Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan", *Lex et Societatis*, Volume I, Nomor 2, Apr-Jun Tahun 2013, hlm. 44.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20170815092551-234-234803/taylor-swift-menang-di-pengadilan-kasus-pelecehan-seksual>, terakhir dikunjungi 16 Agustus 2019, Jam. 09.16 WIB.

Dalam persidangan yang digelar di Singapura *Ilham* Tumpang dinyatakan bersalah telah melecehkan polwan berpangkat sersan. Pelecehan itu terjadi saat hari libur Tahun Baru 2011 lalu di Mandarin Gallery di Orchard Road. Di persidangan terungkap, terdakwa sedang berjalan ketika dia menabrak polwan berumur 29 tahun itu dan memegang bokongnya. Namun terdakwa membantah hal tersebut. Dia bersikeras tidak menyentuh sang polwan. Menurut Wakil Jaksa Umum Raja Mohan, saat kejadian, terdakwa tidak meminta maaf dan tidak menunjukkan penyesalan. Sikap terdakwa membuat polwan itu marah. Apalagi saat itu, dia sedang bertugas dan mengenakan seragam polisi.²⁰

Di Dubai, Jamie Harron, pemuda berusia 27 tahun asal Inggris, dipenjara selama tiga bulan ke depan di Dubai, Uni Emirate Arab, lantaran memegang bokong seorang pria di bar. Peristiwa tersebut terjadi pada bulan Juli 2017. Jamie sendiri sudah mengakui kepada pengadilan setempat bahwa peristiwa tersebut disebabkan faktor ketidaksengajaan.²¹

2. Penafsiran terhadap Perbuatan Melanggar Kesusilaan atau Cabul dalam Kaitan dengan Pelecehan Seksual

Meskipun hukum khususnya hukum pidana dibuat dengan berlandaskan asas legalitas sedemikian kongkret, dalam penerapan hukumnya tetap menyisakan berbagai masalah. Tidak semua kaedah hukum mencakup pengaturan terhadap semua fakta, terjadi kekosongan hukum atau suatu Undang-undang seringkali tidak jelas maknanya. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa tidak ada peraturan perundang-undangan yang dapat mencakup keseluruhan kehidupan manusia, sehingga tak ada peraturan perundang-undangan yang lengkap selengkap-lengkapnyanya dan jelas sejelas-jelasnya.²² Termasuk dalam hal

²⁰ <https://news.detik.com/internasional/1895540/pegang-bokong-polwan-pria-muda-dipenjara-9-bulan>, terakhir diakses tanggal 16 Agustus 2019, Jam. 09.15 WIB.

²¹ <https://www.suara.com/news/2017/10/2>, terakhir diakses tanggal 15 Agustus 2019, Jam 09.56 WIB.

²² Sudikno Mertokusumo, 2014, *Penemuan Hukum, Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm.48-49.

ini tentang arti perbuatan melanggar kesusilaan atau perbuatan cabul atau pelecehan seksual.

Dalam hal perundang-undangnya tidak jelas, tersedialah metode interpretasi atau metode penafsiran. Penafsiran tidak hanya dilakukan oleh hakim, tetapi juga oleh peneliti hukum, dan mereka yang berhubungan dengan kasus atau konflik dan peraturan-peraturan hukum, namun penafsiran oleh hakim yang mempunyai kekuatan karena dituangkan dalam bentuk putusan.²³

Berbagai metode itu antara lain: (i) penafsiran hukum yang sudah dikenal antara lain penafsiran gramatikal yang menguraikannya menurut bahasa umum sehari-hari. Dalam praktik, penafsiran secara gramatikal melibatkan para ahli bahasa, (ii) penafsiran sistematis atau logis, yaitu penafsiran dengan cara menghubungkan perundang-undangan yang satu dengan keseluruhan sistem hukum, (iii) penafsiran historis yaitu metode penafsiran menurut terjadinya dengan cara meneliti sejarah terjadinya, (iv) penafsiran teleologis atau sosiologis yaitu metode penafsiran dengan memahami tujuan dibentuknya Undang-undang, dalam hal ini lebih diperhatikan tujuan pembentukan Undang-undang daripada bunyi kata-kata saja, (v) penafsiran komparatif, yaitu dengan cara memperbandingkan, (vi) penafsiran antisipatif atau futuristis yaitu dengan cara melihat perundang-undangan yang belum berlaku, (vii) penafsiran Restriktif, yaitu metode penafsiran dengan cara mempersempit pengertian, serta (viii) penafsiran ekstensif yaitu dengan memperluas arti dari suatu kata dalam Undang-undang.²⁴

Untuk melakukan penafsiran terhadap delik melanggar kesusilaan atau perbuatan cabul dalam Pasal 281 dan atau 289 KUHP dapat digunakan beberapa metode penafsiran yaitu:

Pertama, Penafsiran Sistematis atau Logis. Penafsiran secara sistematis dan logis dapat dilakukan dengan mengaitkan berbagai peraturan perundang-undangan dan putusan yang sudah ada. Jika

²³ *Ibid*, hlm. 73.

²⁴ *Ibid*, hlm. 77-82.

dikaitkan dengan pasal-pasal dalam hukum pidana, pasal 281 berkaitan dengan Pasal 289, sehingga pengertian melanggar kesusilaan dapat dengan menggunakan pengertian cabul dalam Pasal 289. Dilanjutkan dengan mempelajari putusan pengadilan yang jadi contoh kasus di atas, maka terdapat perluasan arti melanggar kesusilaan atau perbuatan cabul, tidak terbatas hanya pada apa yang didefinisikan oleh R Soesilo berupa cium-ciuman, meraba buah dada atau meraba kemaluan, akan tetapi dapat pula masuk menyentuh pantat atau dapat pula bagian tubuh yang lain.

Menurut Adam Chazawi dalam bukunya yang berjudul 'Tindak Pidana Mengenai Kesopanan' bahwa kata kesusilaan telah dipahami oleh setiap orang, sebagai suatu pengertian adab sopan santun dalam hal yang berhubungan dengan seksual atau dengan nafsu berahi.²⁵ Dalam pengertian itu berarti, segala perbuatan apabila itu telah dianggap melanggar kesopanan/kesusilaan, dapat dimasukkan sebagai perbuatan cabul.

Menurut Hoge Raad sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, melanggar kesusilaan yang dimaksud dalam Pasal 281 harus dilihat pada pendapat yang hidu dalam mayoritas rakyat Belanda (HR 19 November 1974). Untuk Indonesia, penyelesaiannya ialah memakai interpretasi sosiologis. Pengertian melanggar kesusilaan disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat yang berbeda antara rakyat di Aceh, Madura, Sulawesi Selatan, Bali, Minahasa dan Papua.²⁶

Jika perbuatan yang melanggar kesusilaan ataupun perbuatan cabul merujuk kepada pelecehan seksual, istilah pelecehan seksual mengacu pada *sexual harrasment* yang diartikan sebagai *unwelcome attention* (Martin Eskenazi and David gallen, 1992) atau secara hukum didefinisikan sebagai "*imposition of unwelcome sexual demands or creation of sexually offensive environments*".²⁷

²⁵ Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 2.

²⁶ Andi Hamzah, *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 168.

²⁷ Ratna Batara Munti, *Op. Cit.*

Dengan demikian, menurut Ratna Batara Munti, unsur penting dari pelecehan seksual adalah adanya ketidakinginan atau penolakan pada apapun bentuk-bentuk perhatian yang bersifat seksual. Sehingga bisa jadi perbuatan seperti siulan, kata-kata, komentar yang menurut budaya atau sopan santun (rasa susila) setempat adalah wajar. Namun, bila itu tidak dikehendaki oleh si penerima perbuatan tersebut maka perbuatan itu bisa dikategorikan sebagai pelecehan seksual.²⁸

Pengertian itu sejalan dengan defnisi yang dirumuskan oleh Komnas Perempuan yaitu tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Ia termasuk menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.²⁹

Dari tiga putusan yang menjadi sample dalam makalah ini, ketiganya menunjukkan bahwa putusan hakim yang memvonis bersalah, tidak memperdebatkan apakah memegang kemaluan, buah dada atau mencium korban serta menyentuh pantat merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan, tetapi lebih kepada ketidaksetujuan korban atas perlakuan dari pelaku. Demikian pula terhadap dua contoh kasus di luar negeri yaitu di Amerika Serikat dan Singapura, dimana pelaku dipersalahkan karena memegang pantat tanpa persetujuan korban.

Selanjutnya, jika dilakukan penafsiran secara teleologis, dapat dipahami bahwa KUHP Belanda yang diwariskan menjadi KUHP Indonesia sumber moralnya adalah melindungi kehendak individu. Contohnya adalah perzinahan dalam Pasal 284 menjadi delik aduan, dimana itu tidak akan menjadi peristiwa pidana jika tanpa pengaduan

²⁸ *Ibid.*

²⁹ 15 Bentuk Kekerasan Seksual, Sebuah Pengenalan, dalam <https://www.komnasperempuan.go.id>. Terakhir diakses tanggal 15 Januari 2019, Jam 09.50 WIB.

istri atau suami pelaku. Demikian pula dengan Pasal 285 tentang perkosaan yang menekankan pada kekerasan atau ancaman kekerasan sebagai sarana, yang intinya unsur utama terletak pada kehendak korban. KUHP menarik prinsip moral bahwa sepanjang suka sama suka bukan karena paksaan, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Selanjutnya jika dilakukan penafsiran secara futuristis, dapat dilihat pengertian kekerasan seksual dalam RUU Perlindungan Kekerasan Seksual yang mendefinisikan Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis.

Pasal 12 RUU tersebut mendefinisikan pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk tindakan fisik atau non-fisik kepada orang lain, yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan terkait hasrat seksual, sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, atau dipermalukan.

Definisi dalam RUU tersebut sangat luas, bahkan termasuk apa yang disebut di atas sebagai pelecehan secara verbal. Pelecehan secara verbal dalam hukum pidana belum diatur secara khusus. Pelecehan yang dapat dipersamakan dengan perbuatan cabul atau perbuatan melanggar kesusilaan di luar kehendak masih meliputi pelecehan yang bersifat fisik. Sungguhpun demikian, para ahli seperti R. Soesilo dan Andi Hamzah menyatakan bahwa pelecehan secara verbal dapat dikualifikasi dengan penggunaan Pasal 315 KUHP yaitu tentang penghinaan ringan.

E. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pelecehan seksual secara lengkap belum diatur dalam hukum pidana Indonesia, akan tetapi pelecehan seksual secara fisik dapat diterapkan pasal-pasal tentang delik kesusilaan khususnya Pasal 281 dan Pasal 289 KUHP, termasuk pula Pasal 294 jika dilakukan terhadap orang yang berada di bawah pengawasan, pengasuhan atau kuasanya. Namun demikian, pelecehan seksual secara verbal dapat digunakan dengan menggunakan Pasal 315 tentang penghinaan ringan. Adapun tentang definisi perbuatan cabul atau melanggar kesusilaan dikembalikan sebagaimana pendapat para ahli dan beberapa putusan pengadilan adalah dikembalikan kepada penilaian rasa kesusilaan masyarakat setempat serta yang lebih penting adalah penerimaan atau penolakan dari korban. Inti dari kriminalisasi tindak pidana kesusilaan dalam KUHP adalah perlindungan kehendak korban, sehingga penegakan hukum terhadap kasus-kasus kesusilaan adalah tergantung kepada bagaimana perasaan korban.

Daftar Pustaka

- 15 Bentuk Kekerasan Seksual, Sebuah Pengenalan, dalam <https://www.komnasperempuan.go.id>, terakhir diakses tanggal 15 Januari 2019, Jam 09.50 WIB.
- Chazawi, Adami, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hamzah, Andi, *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- <https://fajarbali.com/metro/hukum>, terakhir dilihat tanggal 15 Agustus 2019, Jam. 09.30. WIB.
- <https://news.detik.com/internasional/1895540/pegang-bokong-polwan-pria-muda-dipenjara-9-bulan>, terakhir diakses tanggal 16 Agustus 2019, jam. 09.15.
- <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20160722103508-277> terakhir diakses tanggal 15 Agustus 2019, Jam 11.10 WIB
- <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20170815092551-234-234803/taylor-swift-menang-di-pengadilan-kasus-pelecehan-seksual>, terakhir dikunjungi 16 Agustus 2019, jam. 09.16 WIB.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol2472/kekerasan-seksual-mitos-dan-realitas>.

<https://www.kompasiana.com/intansyaputra>, terakhir dikunjungi 15 Agustus 2019, Jam 10.30 WIB.

<https://www.suara.com/news/2017/10/2>, terakhir diakses tanggal 15 Agustus 2019, Jam 09.56 WIB.

Kurnianingsih, Sri, "Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Tempat Kerja", *Buletin Psikologi*, Tahun XI, Nomor 2, Desember 2003.

Mertokusumo, Sudikno, 2014, *Penemuan Hukum, Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Muzakir, 2010, "Laporan Akhir Penulisan Karya Ilmiah Tentang Analisis Atas Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan", Kementerian Hukum Dan Ham RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Rajo Bujang, et. all., 2003, *Dinamika Adat Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat*, Lembaga Adat Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kuala Tungkal.

Soesilo, R, 1991, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya*, Penerbit Politeia, Bogor.

Sumera, Marcheyla, "Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual terhadap Perempuan", *Lex et Societatis*, Volume I, Nomor 2, Apr-Jun Tahun 2001.